



P U T U S A N

Nomor 150/Pdt.G/2016/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti perkara a quo dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 01 Juni 2016, yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 150/Pdt.G/2016/PA.Ek, tanggal 01 Juni 2016 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1975 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama **ISTRI PEMOHON**(kakak Termohon) di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung kakak Termohon, **ISTRI PEMOHON** yang bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.150/Pdt.G/2016/PA.Ek



SAKSI NIKAH I dan Nika, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Buntu Randang yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara Pemohon dengan kakak Termohon, **ISTRI PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan Kakak Termohon, **ISTRI PEMOHON** tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan kakak Termohon, **ISTRI PEMOHON** berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon dengan Kakak Termohon, **ISTRI PEMOHON** tinggal di rumah bersama selama 23 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. **ANAK KE-I.**;
 2. **ANAK KE-II.**;
 3. **ANAK KE-III.**;
 4. **ANAK KE-IV.**;
 5. **ANAK KE-V.**;
 6. **ANAK KE-VI.**;
 7. **ANAK KE-VII.**;
 8. **ANAK KE-VIII.**;
 9. **ANAK KE-IX.**;
6. Bahwa Kakak Termohon, **PEMOHON**, pada tanggal 04 April 1998 telah meninggal dunia karena sakit;
7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dengan kakak Termohon, **ISTRI PEMOHON** tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.150/Pdt.G/2016/PA.Ek



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan Kakak Termohon yang bernama **ISTRI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon adalah kakak Termohon yang bernama **PEMOHON**;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** pada tahun 1975 di Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah saat pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama **WALI NIKAH** dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I** dan Nika;



- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** adalah Imam kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mahar perkawinan Pemohon tersebut adalah berupa cincin emas seberat 1 gram, tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon menikah berstatus jejaka, sedangkan **ISTRI PEMOHON** berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan ataupun mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon dengan **PEMOHON**;
 - Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai istri Pemohon (**PEMOHON**) meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus penerbitan buku nikah;
2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar saksi, dan saksi kenal Termohon bernama Bunni sebagai kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama **PEMOHON**;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** pada tahun 1975 di Buntu Randan, Enrekang;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah saat pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama **WALI NIKAH** dan yang bertidak sebagai saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I** dan saksi sendiri (Nika);



- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** adalah Imam kampung Buntu Randan bernama **IMAM KAMPUNG**;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar perkawinan Pemohon adalah berupa cincin emas seberat 1 gram, yang diserahkan tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon menikah berstatus jejaka, sedangkan **ISTRI PEMOHON** berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan dan mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon dengan **PEMOHON**;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon (**PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus penerbitan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.150/Pdt.G/2016/PA.Ek



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 semua perkara sengketa perdata wajib untuk menempuh mediasi, namun karena perkara ini bukan merupakan persengketaan murni antara para pihak berperkara, dan lebih merupakan pengukuhan sahnyanya suatu pernikahan agar dipersaksikan pula oleh para ahli warisnya, maka majelis berpendapat tidak diperlukan pelaksanaan mediasi untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan (kakak Termohon) yang bernama **ISTRI PEMOHON** pada tahun 1975 di Dusun Kabupaten Enrekang, dengan wali ayah kandung Termohon bernama **WALI NIKAH**, dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 1 gram disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan dinikahkan oleh imam kampung Buntu Randan bernama **IMAM KAMPUNG**, dan Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah, sedang Pemohon sangat membutuhkan buku akta nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim alat bukti tersebut dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tidak ada larangan untuk menjadi



saksi, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- o Bahwa Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** adalah suami istri yang menikah pada tahun 1975 di Kabupaten Enrekang;
- o Bahwa kedua saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** yang dinikahkan oleh imam kampung Buntu Randan yang bernama **IMAM KAMPUNG**, wali nikahnya adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama **WALI NIKAH**, dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- o Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka dan **ISTRI PEMOHON** berstatus perawan;
- o Bahwa antara Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** tidak ada hubungan nasab, semenda yang menjadi halangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;
- o Bahwa Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** selama menjadi suami istri tidak pernah bercerai ataupun keluar dari agama Islam, sampai **ISTRI PEMOHON** meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit;
- o Bahwa kedua saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dengan **PEMOHON**;
- o Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi penerbitan buku akta nikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat dan diketahui sendiri, memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg secara formil dan materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula Termohon dipersidangan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohonan;



Menimbang, bahwa berdasarkan konstatering keterangan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) dan **ISTRI PEMOHON** adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 1975 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** adalah imam kampung bernama **IMAM KAMPUNG**, wali nikah dari **ISTRI PEMOHON** adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama **WALI NIKAH**, dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan Nika, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram, diserahkan tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah berstatus jejak dan **ISTRI PEMOHON** berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai **ISTRI PEMOHON** meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan mengurus penerbitan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON**, telah sesuai dengan pendapat hukum di dalam kitab *l'anat ath-Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول



Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syaratnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ada ijab-kabul sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** telah patut dinyatakan terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta keterangan saksi-saksi mengenai alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut di kabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **ISTRI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka putusan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan berkas administrasi penerbitan akta nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.150/Pdt.G/2016/PA.Ek



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan **ISTRI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	311.000,00

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.